



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Diaz Faisal Malik Hendropriyono**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat : Senayan Residence Blok E-17, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Verry Surya Hendrawan**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
Alamat : Villa Nusa Indah 2 Blok S6 Nomor 32, Bogor, Jawa Barat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/DPN PKP IND/V/2019 bertanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada Angga Busra Lesmana, S.H., Muhammad Nur Aris, S.H., Argha Syifa Nugraha, S.H., Rony Pahala, S.H., Josep Panjaitan, S.H., Dede Erwin, S.H., Tony Hendrico Sianipar, S.H., Muklis, S.H., Tuan Naik Stepen Lukas Saragih, S.H., M.H., Eduardus Estuaji Enggar Bawono, S.H., Ferdinand Martinus Woda, S.H., dan Bambang Sudiyono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, beralamat di Jalan Juraganan 1 Nomor 28, Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan. Akan tetapi hanya Angga Busra Lesmana, S.H., Argha Syifa Nugraha, S.H., Rony Pahala, S.H., Josep Panjaitan, S.H., Dede Erwin, S.H., Muklis, S.H., Eduardus Estuaji Enggar Bawono, S.H., Ferdinand Martinus Woda, S.H., dan Bambang Sudiyono, S.H., yang menandatangani Surat Kuasa, sehingga mereka yang berhak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., dan Fadel Sabir. S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Membaca keterangan ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:12 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 205-20-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 20:31 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor **143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

- anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Tahun 2019. Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 20;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara, DPRD

Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Sumatera Utara sebagai berikut:

#### 4.1. DAERAH PEMILIHAN SUMUT VIII PROVINSI SUMATERA UTARA

1. BAHWA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN SUMUT VIII PROVINSI SUMATERA UTARA KABUPATEN II NIAS KECAMATAN IDANOGAWO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	Wilayah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Desa Hilamoahsio	164	164	0
2.	Desa Teteoeon A'al	20	76	56
3.	Desa Laowo Hilim Baruzo	50	323	273
4.	Desa Hililawai	5	68	63
5.	Desa Tuhewaebu	24	108	84
6.	Desa Sisara Iraonohuna	30	217	187
7.	Desa Bozihona	365	90	-275
8.	Desa Oladano	46	250	204
9.	Desa Ahedano	34	152	118
10.	Desa Hilina'a Tafuo	48	215	167
11.	Desa Hiliono Zega	10	10	0
12.	Desa Mondrali	7	44	37
13.	Desa Tetehosi	251	512	261

14.	Desa Haiwahili Hiliadulo	89	248	159
15.	Desa Maliwa'a	11	179	168
16.	Desa Bioti	43	224	181
17.	Desa Awoni Lauso	10	102	92
18.	Desa Sandruta	2	126	124
19.	Desa Laira	9	114	105
20.	Desa Otalua	73	150	77
21.	Desa Baruzo	15	130	115
22.	Desa Orahili Zuzundrao	5	108	103
23.	Desa Hilimoasi	16	74	58
24.	Desa Bobozioli Loloana'a	60	136	76
25.	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	143	199	56
26.	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	4	108	104
27.	Desa Hili'adulo	9	57	48
28.	Desa Bioti Timur	19	89	70
<b>Total suara sah</b>		<b>1562</b>	<b>4273</b>	<b>2711</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2711 suara adalah tidak benar (bukti P-01 – P-13);
2. Bahwa terjadi pengurangan suara yang seharusnya diterima PKP Indonesia adalah 4273 suara, akan tetapi terjadi selisih sebesar 2711 suara, sehingga suara PKP Indonesia hanya tersisa 1562 suara. (bukti P-01 – P 13)
3. Bahwa Pemohon Memiliki DAA1 (bukti P-03)

4. Bahwa ditemukan Coret – coretan di DA 1 KPU Daerah Sumatera Utara (bukti P-04)
5. Bahwa tidak ada Berita Acara KPUD terkait DA 1 KPU Tersebut.

**Kronologi:**

1. Pada tanggal 2 Mei KPU memulai perhitungan pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum 2019.
2. Pada tanggal 4 Mei, hasil perolehan suara dibacakan oleh PPK Kecamatan Idanogawo di KPUD Kabupaten Nias dengan jumlah suara PKP Indonesia 4273 suara sah sesuai dengan DA-1 yang kami terima dari PPK Kecamatan Idano Gawo, dan ditanda tangani beberapa saksi partai politik pada saat Pleno di tingkat Kecamatan. (bukti P-03)
3. Pada tanggal 5 Mei di KPUD Nias, jam 10.00 WIB KPUD sudah mengetuk Palu untuk mensahkan pleno tingkat Provinsi

Ketika sedang menunggu pembuatan berita acara, ada pihak lain (Partai NasDem) menyanggah hasil rekapitulasi, Pada Jam 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Nias merekomendasikan (secara lisan) agar DA-1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Idanogawo dijadikan pembanding salinan C1 yang ada di KPUD Kabupaten Nias, sementara salinan C 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Nias tidak utuh lagi, maka hilanglah suara PKP Indonesia 2711 suara sah.

**5.2. DAPIL VI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. **BAHWA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI YANG BENAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:**

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA.**

No.	Kecamatan/ Desa/Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Dolok Panribuan/Ds Tiga Dolok	2	16	14



2.	Panei / Ds Bangun Rakyat	17	34	17
3.	Panei / Ds Panei Tengah	2	4	2
4.	Sidamanik/Ds Tiga Bolon	9	18	9
5.	Sidamanik/Ds Sarimatondang	30	31	1
6.	Pematang Sidamanik/Ds Sihaporas	17	18	1
7.	Pematang Sidamanik/Ds Simantin	0	10	10
8.	Pematang Sidamanik/Ds Sipolha	25	34	9
9.	Panombeian Panei /Ds Talunkondot	0	53	53
10.	Jorlang Hataran/Ds Nagori Bahbirong Ulu	6	12	6
<b>JUMLAH</b>				122

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara sebanyak 14 suara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok**, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 1 dan 4, dan C1 tidak di paraf KPPS/Saksi (bukti P-01);
2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Bangun Rakyat**, di TPS – 005, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia no urut 5, dan C1 tidak di paraf KPPS/Saksi. (bukti P-02);
3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Nagori Pane Tengah**, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan penghitungan karena suara Nomor Urut 2 tidak dihitung. (bukti P-03);
4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah

Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Sidamanik Nagori Tiga Bolon**, di TPS – 07, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan yang seharusnya 18 menjadi 9, karena suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 untuk partai PKP Indonesia tidak dimasukkan. (bukti P-04);

5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang**, di TPS – 012, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan yang seharusnya 31 menjadi 30. (bukti P-05);
6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Pamatang Sidamanik, kelurahan/desa Nagori Sihaporas** di TPS – 02, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat coretan di suara PKPI. (bukti P-06);
7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan/Desa Nagori Simantin** di TPS – 06, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat kesalahan penghitungan karna jumlah suara Partai PKP Indonesia tidak dijumlahkan. (bukti P-07);
8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan Sipolha** di TPS – 04, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat coretan di Nomor Urut 3. (bukti P-08);
9. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah

Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Panombeian Panei Kelurahan/Desa Nagori Talun Kondot**, di TPS – 003, Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5. (bukti P-09);

10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Daerah Pemilihan SIMALUNGAN VI Sumatera Utara dikarenakan Pemohon mempersoalkan perolehan suara di TPS pada wilayah **Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Nagori Bahbirong Ulu**, di TPS – 003

Bahwa Berdasarkan C 1 yang pada pemohon terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C 1 yang ada pada termohon, Pencoretan terjadi untuk partai PKP Indonesia Nomor Urut 2 sejumlah 6 suara tidak dihitung. (bukti P-10).

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKP Indonesia	4.398	4.520	122

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKP Indonesia di **DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI** Sumatera Utara sebanyak 122 suara di sejumlah TPS yang disebutkan di atas. (bukti P-14).

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PKP INDONESIA) DI DAERAH PEMILIHAN SIMALUNGAN VI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA**

Nomor Urut		PEROLEHAN SUARA		NO Urut Perolehan		KURSI KE	
				Suara Terbanyak			
PARPOL		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
4	GOLKAR	17.093	17.093	1	1	1 dan 6	1 dan 6
3	PDI-P	14.425	14.425	2	2	2 dan 7	2 dan 7
9	PERINDO	13.423	13.423	3	3	3 dan 8	3 dan 8
5	NASDEM	11.268	11.268	4	4	4	4
14	DEMOKRAT	9.841	9.841	5	5	5	5
13	HANURA	4.402	4.402	6	7	9	
20	PKPI	4.398	4.520	7	6		9
11	PSI	4.062	4.062	8	9		
2	Gerindra	3.183	3.183	9	8		
12	PAN	2.187	2.187	10	10		
8	PKS	2.059	2.059	11	11		
1	PKB	440	440	12	12		
7	BERKARYA	294	294	13	13		
10	PPP	222	222	14	14		
6	GARUDA	64	64	15	15		
19	PBB	21	21	16	16		

Bahwa sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, dapat diketahui Parpol yang memperoleh suara terbanyak 6 (enam) yakni Partai Hanura merupakan Parpol yang memperoleh kursi ke – 9 (sembilan dari kuota 9 kursi di Dapil Simalungun-6 dengan selisih perolehan suara dengan Parpol PKP Indonesia terbanyak 7 (tujuh) sebanyak 4 (suara).

Bahwa dikarenakan dugaan kesalahan penghitungan di beberapa TPS yang kami sebutkan diatas maka posisi PKP Indonesia seharusnya menempati posisi suara terbanyak ke 6 (enam) dan mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) di DPRD Kabupaten Simalungun dalam di daerah pemilihan Simalungun – 6 (enam).

## **2. DUGAAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2019**

Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan: “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan Kotak Suara dan/atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari daftar surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa berdasarkan investigasi dan penghimpunan keterangan dan bukti-bukti ditemukan dugaan kecurangan diduga dilaksanakan/dilakukan KPPS Bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 tanggal 17 April 2019 Daerah Pemilihan (Dapil) Simalungun – 6 untuk pemilihan Caleg Kabupaten ditemukan dugaan kecurangan di sejumlah TPS dilaksanakan oleh KPU cq. KPUD Provinsi Sumatera Utara, cq. KPUD Kabupaten Simalungun, cq. PPK, cq. PPS, cq. KPPS yang kami klasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis permasalahan, yakni:

- Penggunaan surat suara tidak sesuai dengan daerah pemilihan untuk Caleg Kabupaten atau yang kami sebut surat suara yang tertukar yang berdampak pada tidak sahnya pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat TPS;
- Pemberian surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan TPS tercatat sebagai pemilih tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada tidak sahnya pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU di tingkat TPS. Penggelembungan perolehan suara di sejumlah TPS;
- Penggelembungan perolehan suara di sejumlah TPS.

**Bahwa berdasarkan Investigasi kecurangan tersebut terjadi di beberapa wilayah sebagai berikut**

**1. Kecamatan Jorlang hataran, kelurahan/desa dolok parmonangan –TPS 002**

Ditemukan sejumlah surat suara Caleg Kabupaten Dapil Simalungun – 4 tertukar dan digunakan oleh pemilih di TPS – 002, Kelurahan/Desa nagori parmonangan,

Kecamatan Jorlang Hataran yang merupakan Dapil Simalungun – 6 sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara. Pada catatan pihak KPPS diketahui, surat suara yang peruntukannya di Dapil Simalungun – 4 namun dipergunakan di Dapil Simalungun – 6 tersebut sebanyak 23 (tiga puluh tiga) surat suara yang sah dan 1 (satu) surat suara tidak sah. Pada pokoknya, pihak KPPS menyatakan/ memutuskan perolehan suara tertukar tersebut menjadi perolehan suara Partai Politik. Dalam hal ini BAWASLU yang diwakili BAWASLU Daerah Kabupaten Simalungun disebutkan sebagai Pihak Termohon.(bukti P 16).

## **2. Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Tiga Bolon – TPS 005**

- Ditemukan Pihak KPPS memberikan pemilih dengan nomor NIK 1208091909830003 ATAS NAMA Parsoroan Sinaga menggunakan hak pilih tanpa disesuaikan nama dalam Surat Keterangan (Suket) Nomor 1208092004/SURKET/01/220219/2017/5101/1449 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan NIK yang berbeda yakni, 3214012103840001 dan diberikan oleh petugas KPPS surat suara sebanyak 5 (lima) jenis, yakni Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat dilihat pada gambar hasil screenshot situs resmi KPU dan foto Surket yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. (bukti P-13-P17);
- Ditemukan Pihak KPPS memberikan pemilih Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan/Desa Pandau Jaya di TPS – 065 dengan NIK 1401066203900005 atas nama Martina Simanulang menggunakan hak pilihnya di TPS – 005 dengan menunjukkan Surket Nomor 1208092004/SURKET/01/220219/2021/5101/1428 dan diberikan 5 (lima) jenis surat suara yakni, Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat dilihat pada gambar hasil screenshot situs resmi KPU dan foto Surket yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. (bukti P-13-P17).

## **3. Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Manik Maraja – TPS 008**

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI dapil Simalungan – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008 Kepada Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Agustin Budianto Damanik

Nomor Urut – 2 (dua) dengan nomor NIK 1208012108720002 yang telah menunjukkan Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0004.

Bahwa Agustin Budianto Damanik tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi.(bukti P (bukti P-13-P17));

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungun – 6, Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008 kepada pemilih atas nama Betty Rodearni Sinaga dengan Nomor NIK 1208015810750001 sesuai Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0005.

Bahwa Betty Rodearni Sinaga tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi. (bukti P-13-P17);

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungun – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008 kepada pemilih atas nama Ingrid Sylvia Girsang dengan Nomor NIK 1202095104950001 sesuai dengan SURKET Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0001;

Bahwa Ingrid Sylvia Girsang tercatat sesuai DPT di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008 hanya diberikan 4 (empat) jenis suara, yakni, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi. (bukti P-13-P17);

- Ditemukan KPPS tidak memberikan hak pilih DI Dapil Simalungun – 6 Kecamatan Sidamanik, Kelurahan Manik Maraja TPS – 008, kepada pemilih atas nama Dion Pratama Damanik dengan nomor NIK 1202095104950001 sesuai Surket Nomor 1208092009/SURKET/01/140519/0002.

Bahwa Dion Pratama Damanik tidak tercatat sesuai DPT sama sekali tidak diberikan haknya untuk memilih di Dapil Simalungun – 1 Kecamatan Raya Kelurahan Sondi Raya, TPS – 008. (bukti P-13-P17).

## **V. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8–KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PKP Indonesia	4273 Suara

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
PKP Indonesia	4.520 Suara

5. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS - TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu



- a. TPS 002 Desa dolok parmonangan Kecamatan jorlang hataran, Dapil Simalungan VI.
  - b. TPS 008 Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
  - c. TPS 05 Desa Tigabolon Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-24, sebagai berikut:

#### **Dapil Sumatera Utara 8**

1. Bukti P-01 : Fotokopi SK KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019
2. Bukti P-02 : Fotokopi Identitas Dari Pemohon
3. Bukti P-03 : Fotokopi Model DAA-1 DPRD Provinsi – Kec. Idano Gawo-Kab. Nias-Dapil Sumut 8
4. Bukti P-04 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi – Kec. Idano Gawo-Kab. Nias-Dapil Sumut 8 (Versi Pemohon)
5. Bukti P-05 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Provinsi – Kec. Idano Gawo-Kab. Nias-Dapil Sumut 8 (Versi Temohon)
6. Bukti P-06 : Fotokopi Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
7. Bukti P-07 : Fotokopi Model DB1-KPU
8. Bukti P-08 : Fotokopi Model DC2-KPU
9. Bukti P-09 : Fotokopi Surat Keberatan Hasil Perolehan Suara Prov. Sumut Dapil 8 Di Kab. Nias Kec. Idanogawo Dan/Atau Laporan Ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Nias Atas Nama Beharnit Hondro

11. Bukti P-11 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Atas Nama Beharnit Hondro
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Atas Nama Beharnit Hondro
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Nias Atas Nama Faotulo Zai Alias Ama Serlin
14. Bukti P-15 : Fotokopi Form DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah kecamatan. Kecamatan Idanogawo yang disetujui dan disahkan pada tanggal 2 Mei 2019
15. Bukti P-16 : Fotokopi Form DA1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan. Kecamatan Idanogawo, yang dibuat dan di *print* oleh KPU Kabupaten Nias

#### **Dapil Simalungun 6**

1. Bukti P-01 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Dolok Panribuan, Desa Tiga Dolok
2. Bukti P-02 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Panei, Desa Bangun Rakyat
3. Bukti P-03 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Panei, Desa Panei Tengah
4. Bukti P-04 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sidamanik, Desa Tiga Bolon
5. Bukti P-05 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sidamanik, Desa Sarimatondan
6. Bukti P-06 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pematang Sidamanik, Desa Sihaporas
7. Bukti P-07 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pematang Sidamanik, Desa Simantin
8. Bukti P-08 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pematang Sidamanik, Desa Sipolha
9. Bukti P-09 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Panombeian Panei, Desa Talun Kondot
10. Bukti P-10 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jorlang Hataran, Desa Bahbirong Ulu

11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto Surat Suara Tertukar
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C2 KPU- Surat Pernyataan Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019
13. Bukti P-13 : Fotokopi Suket a.n. Parsaoran Sinaga dan DPT dari KPU, mendapatkan 5 (lima) kertas suara
14. Bukti P-14 : Fotokopi Suket a.n. Martina Simanulang dan DPT dari KPU
15. Bukti P-15 : Fotokopi SURKET A.N. AGUSTIN BUDIANTO DAMANIK dan DPT KPU, hanya mendapatkan 4 (empat) kertas suara
16. Bukti P-16 : Fotokopi KTP Jaserman Saragih
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Pemilu dari DPK PKP Indonesia Sumatera Utara kepada Bawaslu Kabupaten
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surket a.n. Betty Rodearni Sinaga dan DPT dari KPU mendapatkan 4 (empat) kertas suara dan berkaitan dengan bukti P-15
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surket a.n. Ingrid Sylvia Girsang dan DPT dari KPU mendapatkan 4 (empat) kertas suara dan berkaitan dengan bukti P-15
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surket a.n. Dion Pratama Damanik dan DPT dari KPU, tidak diberikan hak suaranya dan berkaitan dengan bukti P-15
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208292108140001, KK sudah diterbitkan tanggal 27 Februari 2019, dan berkaitan dengan nama-nama pada bukti P-15, P-18, P-19, dan P-20, terdaftar di dalam dan sah untuk mengikuti Pemilu sesuai dengan Dapil Simalungun VI dan berhak mendapatkan 5 (lima) kertas suara
22. Bukti P-22 : Fotokopi C1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Panei, Desa Mekar Sari Raya
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi Nomor Surat 111/DPK PKP IND SM/VI/2019 kepada Bawaslu Kecamatan Jorlang Hataran, terkait pelanggaran Pemilu 2019
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Jawaban Nomor 107/PANWASLU-16/06/2019 dari Bawaslu Kecamatan Jorlan Hataran

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2019 serta 1 (satu) orang ahli yang menyampaikan keterangan tertulis dan telah diterima Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Keterangan Saksi**

#### **1. Beharnit Hondo**

- Saksi merupakan calon legislatif DPRD Provinsi Dapil Sumut 8 sekaligus sebagai saksi mandat dari Partai PKPI tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- Saksi menjelaskan mengenai perubahan DA-1 di tingkat Kabupaten Nias.
- Tidak ada masalah saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tetapi setelah PPK membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ke KPU Nias, KPU mengubah DA-1 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan setelah mendengar adanya protes dari saksi. Perubahan DA-1 berimplikasi pada pengurangan suara Partai PKPI sebesar 2711 suara.
- Saksi menyampaikan bahwa telah mengajukan keberatan perihal perubahan DA-1 oleh Komisioner KPU tersebut. Hasilnya dikeluarkan Form DB-2 sebagai tindak lanjut. Akan tetapi saksi menjelaskan bahwa KPU tidak mau menandatangani DB-2 itu.
- Saksi menjelaskan bahwa telah dilakukan proses pelaporan ke Bawaslu Sumatera Utara sehingga surat itu telah dijawab oleh Bawaslu Sumatera Utara dengan jawaban mengenai pelimpahan ke Bawaslu Nias.
- Setelah itu Bawaslu Nias mengundang saksi pemohon untuk mengklarifikasi laporannya. Saksi pemohon meminta untuk dikembalikan suara PKPI.
- Selanjutnya, saksi menjelaskan bahwa ketika diadakan rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara, diajukan keberatan melalui C2 dan menjadi bukti pemohon yaitu bukti P-09.
- Saksi memaparkan bahwa menurutnya seharusnya PKPI memperoleh 4273 suara tetapi Termohon menetapkan sebanyak 1562 suara.

#### **2. Heza'aro Waruwu**

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Idanogawo.

- Saksi menyampaikan bahwa ia telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Nias melalui SK pemberhentian tanggal 19 Juli 2019.
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, saksi pemohon telah membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Idanogawo serta di KPU Kabupaten Nias, sekitar pukul 11.00 WIB. Kemudian saksi pemohon diberi tahu oleh salah seorang komisioner KPU Kabupaten Nias untuk mensinkronisasikan serta melakukan perbaikan data umum yang ada di semua jenis pemilihan umum, tetapi Satuwaris Zai yang bertugas untuk itu sedang dalam keadaan sakit.
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 4, terdapat adanya rundingan antara KPU Kabupaten Nias dengan Bawaslu dengan hasil diterbitkannya versi ke 2 DA-1. Saksi Pemohon mengaku tidak terlibat pada proses perundingan tersebut. Saksi Pemohon diminta untuk menandatangani dan saksi menyanggupi untuk menandatangani surat tersebut. Saksi mengira bahwa itu hanyalah tambahan salinan DA-1 sehingga saksi bersedia menandatangani.
- Saksi mengatakan bahwa DA-1 yang diterbitkan oleh saksi di tingkat kecamatan tidak dipergunakan lagi. Tetapi saksi mempersoalkan adanya pencoretan DA-1 versi ke-2 oleh KPU Kabupaten Nias untuk penerbitan versi ke-3.

### **3. Satuwaris Zai**

- Saksi merupakan mantan anggota PPK Kecamatan Idanogawo.
- Saksi menyampaikan bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Idanogawo tidak ada masalah, begitu juga dengan rekapitulasi di tingkat provinsi.
- Saksi merupakan anggota sekaligus operator pada saat PPK Kecamatan Idanogawo memplenokan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 2.
- Saksi menyampaikan keberatan perihal diterbitkannya DA-1 lebih dari 1. Menurut saksi, DA-1 yang diterbitkan hanya yang diplenokan di tingkat kecamatan. Tetapi kemudian didapati DA-1 yang kedua tanpa sepengetahuan saksi. Saksi saat itu sedang sakit sehingga tidak mengetahui perihal penerbitan DA-1 kedua tersebut.

- Saksi menjelaskan dikarenakan terbitnya DA-1 yang kedua tersebut membuat saksi diberhentikan dan diproses ke ranah pidana dengan vonis pelanggaran di ranah Pemilihan Umum. Saksi dilaporkan karena kelalaian dan ketidakcermatan. Adapun jumlah orang yang dilaporkan karena kejadian tersebut berjumlah 5 orang yang seluruhnya adalah anggota PPK.
- Saksi menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara Partai PKPI di Kecamatan Idanogawo antara DA-1 versi pertama dan versi kedua sehingga perolehan suaranya tetap sebesar 4273 suara.
- Saksi memaparkan adanya DA-1 versi ke-3 yang ditemukannya pada saat diperiksa di Polres Nias. DA-1 tersebut ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Nias.
- Saksi mengaku dalam DA-1 versi ke-3, jumlah suara PKPI mengalami pengurangan sehingga menjadi sebesar 1562 suara.
- Saksi menyampaikan bahwa DA-1 versi awal yang telah diterbitkan sebelumnya di tingkat Kecamatan Idanogawo sudah melalui proses rekapitulasi dan sesuai juknis yang ada di modul PPK yang dikeluarkan KPU.
- Saksi mengaku dikarenakan problematika timbulnya perbedaan versi DA-1 menyebabkan saksi terkena putusan pengadilan 3 bulan pidana kurungan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 dan percobaan selama 1 tahun.

### **Keterangan Tertulis Ahli Nelson Simanjuntak**

Atas permintaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), partai politik Peserta Pemilu tahun 2019, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai Pemohon khususnya pemilihan anggota DPRD di Provinsi Dapil VIII Sumatera Utara dan pemilihan anggota DPRD Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon, bersama ini izinkan saya memberikan keterangan tertulis sebagai ahli sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim menganggap perlu keterangan tertulis ini dikuatkan di bawah sumpah saya bersedia menghadiri sidang majelis untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa untuk keperluan perkara dimaksud, izinkan saya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

**Pertama**, keterangan yang akan saya sampaikan ini, secara substantial tidak berbeda dengan keterangan yang saya sampaikan sebagai ahli di hadapan Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum Nomor 189-05-01/PHPU.DPR.DPRD/XVIII2019, di mana Partai Nasdem Sebagai Pemohon untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD di beberapa Dapil di wilayah Provinsi Aceh. Oleh karena itu pula, saya sengaja menyampaikan keterangan ini secara tertulis karena tidak ingin mengganggu waktu para anggota Majelis Hakim Yang Mulia di depan sidang pemeriksaan yang sangat berharga ini.

**Kedua**, sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias melakukan perubahan angka perolehan suara PKPI di Kecamatan Idanogano dari 4.273 suara untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil VIII (berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat PPK sebagaimana tercatat dalam Form DA1-DPRD Provinsi) menjadi 1.562 suara. Perubahan tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara.

Dalam lapangan kepemiluan, tindakan mengubah angka perolehan suara Peserta Pemilu tertentu, dengan maksud semata-mata sebagai pembetulan hasil perolehan suara sesuai dengan yang sebenarnya adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu dalam rangka menjaga integritas hasil Pemilu.

Oleh karena itu, kerangka hukum Pemilu memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan perubahan terhadap angka-angka perolehan suara dalam Pemilu, dengan syarat:

1. Perubahan tersebut dilakukan hanya sebagai tindakan pembetulan karena alasan telah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses penghitungan dan/atau rekapitulasi;
2. Proses perubahan atau pembetulan itu dilakukan secara resmi dan transparan, yakni dilakukan pada waktu -yang sebelumnya telah ditentukan secara pasti oleh KPU- dan dihadiri oleh semua saksi Peserta Pemilu (sesuai

dengan jenis Pemilunya) dan Pengawas Pemilu yang diundang secara resmi oleh KPU;

3. Proses perubahan itu dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. Proses perubahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara atau jika perubahan itu dilakukan pada saat berlangsung Rapat Pleno Pelaksanaan Rekapitulasi (pada tingkatannya), KPU tersebut membuat catatan khusus tentang peristiwa perubahan angka rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut.

Tindakan melakukan perubahan angka perolehan suara Peserta Pemilu tertentu oleh KPU yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan syarat-syarat tersebut di atas adalah tindakan melawan hukum dan hasil perubahan tersebut harus dinyatakan tidak sah. Kembali kepada masalah di Kabupaten Nias yang merupakan materi permohonan Pemohon, jika memang dinilai terjadi kesalahan dalam menuliskan angka perolehan suara dalam Form DA1, maka KPU Kabupaten Nias harus melakukan pembetulan melalui sebuah proses yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Jika tidak ada kekeliruan, maka KPU Kabupaten Nias harus mengoreksi Form DB-1 yang diterbitkannya dalam Form DA1 Kecamatan Idanogano, Nias. Selanjutnya, berdasarkan hasil koreksi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias, maka KPU Sumatera Utara harus merevisi Surat Keputusannya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pemilihan anggota DPRD Sumut Dapil VIII, dengan memasukkan perubahan angka (koreksi) DB1-DPRD dari Kabupaten Nias tadi.

Pemilu adalah salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana rakyat akan menentukan wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap suara pemilih (rakyat sebagai pemegang kedaulatan) yang diberikan untuk mendukung Peserta Pemilu harus dihitung dan direkapitulasi secara benar dan akurat. Tahapan Penghitungan dan/atau Rekapitulasi Perolehan Suara sering dijuluki sebagai tahapan mahkota pemilu karena hasil penghitungan suara itulah yang menentukan siapa kandidat yang terpilih menduduki jabatan yang dikontestasikan dalam Pemilu tersebut. Kesalahan atau kekeliruan dalam menghitung suara pemilih adalah kegagalan dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis.



Sedemikian pentingnya suara Pemilih dalam negara demokrasi, bahkan Undang-Undang menyed iakan sejumlah aturan untuk melindungi suara pemilih tersebut dari setiap gangguan atau penyelewengan pihak-pihak tertentu. Misalnya, Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan: *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bemilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan- denda paling banyak Rp 48.000.000, 00 (empat puluh delapan juta rupiah).*

**Ketiga**, merupakan fakta empiris bahwa terdapat peserta pemilu dan/atau calon anggota legislatif -yang karena ambisinya untuk memenangkan pemilu- tidak segan melakukan tindakan-tindaan curang. Bagi banyak kalangan yang terlibat dalam urusan Pemilu, memperbincangkan, bahkan menawarkan, sebetuk tindakan curang untuk memenangkan Pemilu, sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang tabu.

Menurut pengamatan saya, ada indikasi kuat bahwa penyelenggara Pemilu pun berpotensi terlibat dalam berbagai bentuk kecurangan yang dapat mencederai kemurnian suara pemilih dalam Pemilu. Setidaknya keterlibatan itu dilakukan dengan cara "tidak melakukan". Artinya, penyelenggara Pemilu tidak melakukan tindakan yang memadai ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan urusan penghitungan dan/atau rekapitulas i perolehan suara dalam Pemilu.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa suara pemilih yang diberikan untuk mendukung peserta pemilu atau kandidat tertentu dihitung dan direkapitulasi secara benar dan akurat, saya sependapat bahwa diperlukan campur tangan dari lembaga lain di luar KPU. Satu-satunya lembaga negara yang saat ini tersedia dan diberikan kewenangan oleh negara untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saat ini masyarakat sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga yang terhormat ini agar dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan yang memadai untuk menjaga kemurnian suara pemilih tersebut, dengan memaksimalkan proses-proses pemeriksaan sengketa PHPU yang sedang ditangani saat ini.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 156-20-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima pada tanggal tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

Untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8, Provinsi Sumatera Utara

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena **TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
2. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan **Pasal 75** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”), yang berbunyi:
 

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

  - a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
  - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (1) huruf b** tentang Tata Beracara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK 2/2018**”), yang menyatakan:
 

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

- a. ....
- b. uraian yang jelas mengenai:
1. *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
  2. *Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
  3. *Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
  4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
  5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*
4. Bahwa **Pasal 9** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden (“**PMK 6/2018**”) mengatur bahwa:
- “Pokok Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:*
- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
  - b. *hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
5. Bahwa dalam permohonannya, mengenai pokok permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 8 Provinsi Sumatera Utara pada lembar ke-6 sampai dengan lembar ke-9 pada pokoknya Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon di 28 desa, Kecamatan

Idanogawo Kabupaten Nias, dimana menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 4.273, sedangkan menurut Termohon adalah 1.562. Dalam permohonannya tersebut, Pemohon tidak menguraikan dimana saja, di TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara versi Pemohon untuk setiap TPS pada 28 desa tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana dampaknya perolehan suara Pemohon tersebut dengan perolehan kursi Pemohon.

6. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan kronologis bahwa perolehan suaranya hilang pada waktu rapat pleno tingkat provinsi karena ada sanggahan dari partai NasDem terhadap hasil rekapitulasi. Dengan demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 *juncto* Pasal 9 PMK 6/2018**. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang demikian tersebut merupakan Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

## **DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMUT 8 (KABUPATEN NIAS)**

8. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
9. Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon dalam Permohonan dari halaman 6 sampai dengan halaman 9, Pemohon mempersoalkan

perolehan hasil suara di **Kecamatan Idanogawo**, yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan adanya pengurangan suara Pemohon dalam bentuk tabel berikut:

NO.	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)	
1.	Desa Hilamoahsio	164	164	0
2.	Desa Teteoeon A'al	20	76	56
3.	Desa Laowo HilimBaruzo	50	323	273
4.	Desa Hililawai	5	68	63
5.	Desa Tuhewaebu	24	108	84
6.	Desa Sisara Iraonohuna	30	217	187
7.	Desa Bozihona	365	90	- 275
8.	Desa Oladano	46	250	204
9.	Desa Ahedano	34	152	118
10.	Desa Hilina'a Tafuo	48	215	167
11.	Desa Hiliono Zega	10	10	0
12.	Desa Mondrali	7	44	37
13.	Desa Tetehosi	251	512	261
14.	Desa Haiwahili Hiliadulo	89	248	159
15.	Desa Maliwa'a	11	179	168
16.	Desa Bioti	43	224	181
17.	Desa Awoni Lauso	10	102	92
18.	Desa Sandruta	2	126	124
19.	Desa Laira	9	114	105
20.	Desa Otalua	73	150	77
21.	Desa Baruzo	15	130	115
22.	Desa Orahili Zuzundrao	5	108	103
23.	Desa Hilimoasi	16	74	58
24.	Desa Bobozioli Lolana'a	60	136	76
25.	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	143	199	56
26.	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	4	108	104
27.	Desa Hili'adulo	9	57	48
28.	Desa Bioti Timur	19	89	70
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.562</b>	<b>4.273</b>	<b>2.711</b>

10. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan **kehilangan suara sebanyak 2.711** dari 4.273 suara yang diperoleh tersebut di atas adalah **dalil yang tidak benar**.
11. Terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon menyangdingkan **data yang benar menurut Termohon** berdasarkan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Idanogawo** adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
di Kecamatan Idanogawo**

NO.	KECAMATAN IDANO GAWO	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)
1.	Desa Hilimoahsio	164	164
2.	Desa Teteoeon A'al	76	20
3.	Desa Laowo Hilimbaruzo	323	50
4.	Desa Hililawai	68	5
5.	Desa Tuhewaebu	108	24
6.	Desa Sisara Iraonohuna	217	30
7.	Desa Bozihona	90	365
8.	Desa Oladano	250	46
9.	Desa Ahedano	152	34
10.	Desa Hilina'a Tafuo	215	48
11.	Desa Hiliono Zega	10	10
12.	Desa Mondrali	44	7
13.	Desa Tetehosi	512	251
14.	Desa Haiwahili Hiliadulo	248	89
15.	Desa Maliwa'a	179	11
16.	Desa Bioti	224	43
17.	Desa Awoni Lauso	102	10
18.	Desa Sandruta	126	2
19.	Desa Laira	114	9
20.	Desa Otalua	150	73
21.	Desa Baruzo	130	15
22.	Desa Orahili Zuzundrao	108	5
23.	Desa Hilimoasi	74	16
24.	Desa Bobozioli Loloana'a	136	60
25.	Desa Tiga Serangkai Maliwa'a	199	143
26.	Desa Haligogo Waya Maliwa'a	108	4
27.	Desa Hili'adulo	57	9
28.	Desa Bioti Timur	89	19
<b>Total Suara Sah</b>		<b>4.273</b>	<b>1.562</b>

**vide bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02, vide bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02.**

12. Bahwa dalil Pemohon pada **halaman 6 sampai dengan halaman 8** dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **Kabupaten Nias Kecamatan Idanogawo** pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah **dalil yang tidak benar** karena hasil penghitungan sebenarnya adalah **1.562** suara yang dibuktikan dengan Formulir Model **DA1.KPU-DPRD Provinsi** Kecamatan Idanogawo (**vide bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
13. Bahwa KPU Kabupaten Nias melaksanakan **Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara** pada tanggal **02 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019** di Wisma Sangehao, Gunungsitoli, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nias, saksi peserta Pemilu, saksi partai politik, PPK se-Kabupaten Nias dan undangan.
14. Bahwa **rapat pleno KPU Kabupaten Nias** dimulai dengan pembacaan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi oleh PPK dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nias, berturut-turut dimulai dari kecamatan: Kecamatan Hiliduho, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-molo, Kecamatan Sogaeadu, Kecamatan Gido, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Bawolato, **Kecamatan Idanogawo**.
15. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Idanogawo tanggal 04 Mei 2019, Saksi-saksi partai politik **meminta salinan Model DA1-DPRD Provinsi** karena pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Idanogawo saksi belum menerimanya. Kemudian KPU Kabupaten Nias menindaklanjuti dalam rapat pleno dengan memerintahkan PPK Idanogawo untuk **memberikan salinan Model DA1-DPRD Provinsi** kepada masing-masing saksi partai politik tersebut.
16. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Idanogawo, **ditemukan perbedaan** versi Model **DA1-DPRD Provinsi** sebagai berikut:
  - a. DA1-DPRD Provinsi yang dibacakan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten.

- b. DA1-DPRD Provinsi yang diserahkan kepada saksi Parpol saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
17. Bahwa karena terdapat perbedaan sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Nias melakukan langkah **penyandingan data Model DA1-DPRD Provinsi** yang dimiliki saksi partai politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias, dimana hasilnya menunjukkan **memang terdapat perbedaan** antara Model DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK Idanogawo tersebut.
  18. Bahwa atas perbedaan perolehan suara pada Model DA1-DPRD Provinsi di atas, maka saksi Partai politik mengajukan keberatan dan **meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang** menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Model **C1-DPRD Provinsi** yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias.
  19. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Nias setuju dengan permintaan saksi parpol dan **merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias** agar melakukan **rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi** pada Model DA1 Kecamatan Idanogawo **menggunakan data perolehan suara** yang terdapat pada Model C1 yang dimiliki/dipegang oleh KPU Kabupaten Nias.
  20. Bahwa atas permintaan saksi dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias, **KPU Kabupaten Nias melaksanakan REKAPITULASI ULANG PEROLEHAN SUARA** untuk jenis pemilihan **DPRD Provinsi Model DA1-DPRD Provinsi** Kecamatan Idanogawo dengan melakukan **crosscheck** data perolehan suara yang terdapat pada Model **C1-DPRD Provinsi** yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias. Selanjutnya **hasil crosscheck** tersebut dituangkan ke dalam Model **DAA1-DPRD Provinsi (vide bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02)**, selanjutnya ke dalam Model **DA1-DPRD Provinsi (vide bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02)**, kemudian selanjutnya dituangkan ke dalam Model DB1-KPU untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi (**vide bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
  21. Bahwa KPU Kabupaten Nias **juga memperbaiki** data Model **DA1-DPRD Provinsi** yang berbeda versi sebelumnya yang dimiliki oleh saksi parpol, KPU Kabupaten Nias dan Bawaslu Kabupaten Nias dengan cara **mencoret**



**angka yang salah** dan menulis angka yang benar **disampingnya** serta **dibubuhi paraf** oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias (**vide bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).

22. Bahwa saksi Partai Politik selanjutnya menyatakan **menerima dan menyepakati dan tidak keberatan** atas hasil rekapitulasi ulang perolehan suara jenis pemilihan **DPRD Provinsi** tingkat Kecamatan Idanogawo, termasuk dalam hal ini adalah **saksi Partai PKPI** (**vide bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
23. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nias melakukan **pengesahan dan penandatanganan** Model **DB1-KPU** untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan selanjutnya Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias ditutup sekitar pukul 15.00 WIB pada tanggal 06 Mei 2019.
24. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara di Hotel JW Mariot Medan, dari pembacaan hasil rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan saksi partai politik atas perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi dalam hal ini termasuk saksi partai PKPI.
25. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pengesahan Model DB1-KPU Kabupaten Nias untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi (**vide bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
26. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai terdapat coret-coretan di DA1-KPU Daerah Sumatera Utara (**vide Permohonan halaman 8, angka IV bagian 4.1. poin 1 butir 4**) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena coretan yang terdapat di Model DA1-DPRD Provinsi adalah hasil dari rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi di Kecamatan Idanogawo yang dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar disampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU

Kabupaten Nias berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi, *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”*.

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terdapat berita acara KPU atas DA1 tersebut (**vide Permohonan halaman 8, angka IV bagian 4.1. poin 1 butir 5**), Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena Berita Acara KPU atas DA1 tersebut atau Model DA-DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Idanogawo sudah tidak relevan lagi karena Model DA1-DPRD Provinsi tersebut sudah diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias (**vide bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02**).
28. Bahwa berdasarkan uraian Termohon yang tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon **harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**.

## **B. DPRD KABUPATEN SIMANGULUN**

### **DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SIMALUNGUN 6**

29. Bahwa Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
30. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 16 Permohonan **mempermasalahkan perolehan suara di TPS-TPS** sebagai berikut:
  - TPS 003 Kelurahan/Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan;
  - TPS 005 Kelurahan/Desa Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei;
  - TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Panei Tengah, Kecamatan Panei;
  - TPS 07 Kelurahan/Desa Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik;
  - TPS 012 Kelurahan/Desa Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik;

- TPS 02 Kelurahan/Desa Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
- TPS 06 Kelurahan/Desa Simantin, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
- TPS 04 Kelurahan/Desa Sipolha, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
- TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Talun Kondot, Kecamatan Girsang Sipangon Bolon;
- TPS 003 Kelurahan/Desa Nagori Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran;

Menurut Pemohon, berdasarkan **C1 yang ada pada Pemohon**, terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C1 yang ada pada Termohon. Pencoretan terjadi untuk Partai PKPI Nomor Urut 2 sejumlah 6 suara tidak dihitung.

31. Bahwa dapat Termohon sampaikan, selama tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilakukan Termohon secara berjenjang, dari rekapitulasi di tingkat TPS, Kecamatan, dan Kabupaten, semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahapan dihadiri Panwas di TPS, Panwascam, Bawaslu Kabupaten, serta Rekomendasi dari Bawaslu atas pelaksanaan rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 Provinsi Sumatera Utara telah ditindaklanjuti berdasarkan peraturan yang berlaku;
32. Bahwa dalam rekapitulasi hasil suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, apabila ada kesalahan di tingkat TPS, maka kesalahan tersebut sudah dikoreksi dan diperbaiki di tingkat Kecamatan atau satu tingkat di atasnya yang dikoreksi dan diperbaiki secara berjenjang sesuai tahapan yang dilaksanakan. Pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh Termohon dilakukan secara terbuka yang dihadiri Saksi-saksi Pemohon, pihak terkait, Badan Pengawas dan masyarakat.
33. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang tersebut, saksi Pemohon tidak ada keberatan, tidak ada Rekomendasi Bawaslu yang diabaikan, jikalau ada keberatan dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6, maka Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Simalungun tersebut.

Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan lancar dan telah melaksanakan tahapan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

34. Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya masalah ini, Pemohon akan menguraikan **perolehan hasil suara di TPS-TPS, di Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon** dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan/Tps		Perolehan Suara Menurut	
			Pemohon (Salah)	Termohon (Benar)
1	Kecamatan Dolok Panribuan			
	a.	Desa/Kelurahan Tiga Dolok		
		1) TPS 3 (Tiga)	16	2
2	Kecamatan Panei			
	a.	Desa/Kelurahan Bangun Rakyat		
		1) TPS 5 (Lima)	34	17
	b.	Desa/Kelurahan Panei Tongah		
		2) TPS 3 (Tiga)	4	2
3	Kecamatan Sidamanik			
	a.	Desa/Kelurahan Tiga Bolon		
		1) TPS 7 (Tujuh)	18	9
	b.	Desa/Kelurahan Sarimatondang		
		1) TPS 12 (Dua Belas)	31	30
4	Kecamatan Pematang Sidamanik			
	a.	Desa/Kelurahan Sihaporas		
		1) TPS 2 (Dua)	18	17
	b.	Desa/Kelurahan Simantin		
		1) TPS 6 (Enam)	10	10
	c.	Desa/Kelurahan Sipolha		
		1) TPS 4 (Empat)	34	25
5	Kecamatan Panombean Panei			
	a.	Desa/Kelurahan Talunkondot		
		1) TPS 3 (Tiga)	53	0
6	Kecamatan Jorlang Hataran			
	a.	Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu		
		1) TPS 3 (Tiga)	12	(TIDAK ADA TPS 3) Hanya ada TPS 1 dan TPS 2

**Bukti T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-142-20-02, Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

Di Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, terdiri dari TPS 1 dan TPS 2. Tidak ada TPS 3 sehingga dalil Pemohon pada Pokok Permohonan mengenai TPS 3 adalah salah atau keliru.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** Desa Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 untuk TPS 1 adalah **2** suara dan TPS 2 adalah **6** suara.

35. Bahwa selanjutnya untuk **perolehan hasil suara Pemohon di tingkat Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 yang benar menurut Termohon adalah 4.396**, di mana hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Perolehan hasil suara Pemohon di tingkat Kabupaten Simalungun  
Dapil Simalungun 6**

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Menurut	
		Pemohon (Salah)	Termohon (Benar)
1.	Kecamatan Panei	-	352
2.	Kecamatan Panombean Panei	-	436
3.	Kecamatan Jorlang Hataran	-	282
4.	Kecamatan Sidamanik	-	1.265
5.	Kecamatan Pematang Sidamanik	-	1.233
6.	Kecamatan Dolok Panribuan	-	54
7.	Kecamatan Girsang Sipangan Bolon	-	63
8.	Kecamatan Dolok Pardamean	-	711
	<b>Jumlah</b>	<b>4.520</b>	<b>4.396</b>

**vide Bukti T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-142-20-02, vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya **kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Simalungun** untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dapil Simalungun 6 adalah tidak benar, karena semua hasil perolehan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon akan Termohon jelaskan dan uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 Desa/Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, yang menyatakan mendapat 16 suara adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6**, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah 2 suara, sesuai dengan uraian Termohon sebelumnya;

**vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 5 Desa/Kelurahan Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa/Kelurahan Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6**, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah 17 suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- c. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 Desa/Kelurahan Panei Tengah Kecamatan Panei adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa/Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6**, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah 2 suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- d. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 7 Desa/Kelurahan Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa/Kelurahan Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6**, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah 9 suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- e. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 12 Desa/Kelurahan Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, adalah **tidak benar**; **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 12 Desa/Kelurahan Sarimatondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **30** suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- f. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 2 Desa/Kelurahan Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 2 Desa/Kelurahan Sihaporas, Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **17** suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- g. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 6 Desa/Kelurahan Simantin, Kecamatan Pematang Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 6 Desa/Kelurahan Simantin, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **10** suara;

**vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- h. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 4 Desa/Kelurahan Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 4 Desa/Kelurahan Sipolha, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon adalah **25** suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- i. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot, **Kecamatan Girsang Sipangan Bolon**, adalah **tidak benar**; karena berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA**, yang benar TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot berada di wilayah **Kecamatan Panombean Panei**, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, **BUKAN di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon**, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 (sehingga dalil Pemohon yang menyatakan TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot berada di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon adalah dalil yang salah atau keliru);

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** TPS 3 Desa/Kelurahan Talun Kondot, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 adalah **0** suara;

**vide bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

- j. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan hasil suara Pemohon pada **TPS 3** Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, adalah **tidak benar**; karena **yang benar** berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** Desa/Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6, terdiri dari **TPS 1** dan **TPS 2**. **Tidak ada TPS 3** sehingga dalil Pemohon pada Pokok Permohonan mengenai TPS 3 adalah **salah atau keliru**;

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model **C1-DPRD KAB/KOTA** Desa Kelurahan Bahbirong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Dapil Simalungun 6 untuk TPS 1 adalah **2** suara dan TPS 2 adalah **6** suara;

**vide Bukti T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02**

37. Bahwa **dalil Pemohon pada halaman 13** Permohonan terkait dengan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 adalah dalil yang **tidak benar dan tidak tepat**, karena sudah seharusnya Pemohon melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten



Simalangun, Gakumdu dan lembaga yang berwenang lainnya untuk memproses dugaan kecurangan tersebut dan **bukan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi** atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

38. Bahwa **dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan 16 Permohonan** mengenai Pemohon yang melakukan investigasi kecurangan di beberapa kecamatan adalah dalil yang **tidak benar dan tidak tepat**. Data yang diperoleh Pemohon tersebut **sangat diragukan kebenarannya**, karena selain tidak benar, data Pemohon yang diperoleh **tidak melibatkan lembaga yang berwenang** untuk melakukan investigasi faktual. Pemohon seharusnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2019 melakukan protes atau keberatan atas kecurangan yang terjadi kepada lembaga yang berwenang, bukan melakukan investigasi yang tidak jelas kebenarannya.

39. Bahwa berdasarkan uraian Termohon tersebut di atas, jelas dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan, karena dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan tidak terbukti. Oleh karenanya, sudah seharusnya Permohonan Pemohon **ditolak atau dikesampingkan**.

## I. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-019, sebagai berikut:

#### **Dapil Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi**

1. T-001-SUMUT 8-PKPI- 143-20-02 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 56/PL.01.8-Kpt/12/Prov/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019
2. T-002-SUMUT 8-PKPI- 143-20-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara VIII, DC2-DPR, DC.DH-KPU, dan DC.TT-KPU Provinsi Sumatera Utara.
3. T-003-SUMUT 8-PKPI- 143-20-02 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Provinsi Sumatera Utara mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil SUMUT VIII.
4. T-004- SUMUT 8- PKPI-143-20-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara VIII, DB.TT-KPU, dan DB2-KPU untuk Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.
5. T-005-SUMUT 8-PKPI- 143-20-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir, DA1-DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara VIII, DAA1-DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara VIII, untuk

- Kecamatan Idanogawo di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.
6. T-006-SUMUT 8-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Surat pernyataan KPU Kabupaten Nias tentang rekomendasi pelaksanaan rekapitulasi ulang DA1–DPRD Provinsi Kecamatan Idanogawo
  7. T-007-SUMUT 8-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Nias mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil SUMUT VIII.
  8. T-013-SUMUT 8-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Model DA2-KPU untuk Kecamatan Idanogawo Di Kabupaten II Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
  9. T-014-SUMUT 8-PKPI-143-20-02 : Video Rekomendasi/Saran Bawaslu Kabupaten Nias

#### **Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten**

1. T-008-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 87/PL.01.8-Kpt/1208/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019
2. T-009-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Simalungun VI untuk Kabupaten Simalungun
3. T-010-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Simalungun mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Simalungun VI
4. T-011-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU Dapil Simalungun VI untuk beberapa Kecamatan:
  1. Kecamatan Dolok Panribuan
  2. Kecamatan Panei
  3. Kecamatan Sidamanik
  4. Kecamatan Pamatang Sidamanik
  5. Kecamatan Panombeian Panei
  6. Kecamatan Jorlang Hataran
5. T-012-SIMALUNGUN 6-PKPI-143-20-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1-DPRD Kab/Kota Dapil Simalungun VI, dan C2-

KPU untuk beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun, yaitu:

1. TPS 03, Desa Tigadolok, Kecamatan Dolok Panribuan
  2. TPS 02, Desa Nagori Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran
  3. TPS 07, Desa Tigabolon, Kecamatan Sidamanik
  4. TPS 12, Desa Sarimatonda, Kecamatan Sidamanik
  5. TPS 05, Desa Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik
  6. TPS 08, Desa Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik
6. T-015-SIMALUNGUN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilihan Simalungun 6 untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun yaitu:
1. Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik
  2. Nagori Simantin, Kecamatan Pamatang Sidamanik
  3. Kelurahan Sipolha Horisan Kecamatan Pamatang Sidamanik
  4. Nagori Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran
  5. Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik
7. T-016-SIMALUNGUN : Fotokopi Kumpulan Formulir Model Foto C1.Plano-DPRD Kab/Kota Dapil Simalungun VI yaitu:
1. TPS 03, Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan
  2. TPS 03, Desa/Nagori Talun Kondot, Kecamatan Panombebean Panei
  3. TPS 02, Desa/Nagori Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran
  4. TPS 05, Desa/Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei
  5. TPS 03, Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei
  6. TPS 07, Desa/Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik

7. TPS 12, Desa/Nagori Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik
  8. TPS 05, Desa/Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik
  9. TPS 08, Desa/Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik
  10. TPS 02, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik
  11. TPS 06, Desa/Nagori Simantin, Kecamatan Pamatang Sidamanik
  12. TPS 04, Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik
8. T-017-SIMALUNGUN : Fotokopi Formulir Model C7.DPT-KPU, C7 .DPTb-KPU, C7. DPK-KPU untuk beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun, yaitu:
- 6-PKPI-143-20-02
  1. TPS 03, Desa/Nagori Talun Kondot, Kecamatan Panombean Panei
  2. TPS 02, Desa/Nagori Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran
  3. TPS 05, Desa/Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei
  4. TPS 03, Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei
  5. TPS 12, Desa/Nagori Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik
  6. TPS 05, Desa/Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik
  7. TPS 08, Desa/Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik
  8. TPS 02, Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik
  9. TPS 06, Desa/Nagori Simantin, Kecamatan Pamatang Sidamanik
  10. TPS 04, Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik
9. T-018-SIMALUNGUN : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C-KPU Daerah Pemilihan Simalungun 6 untuk beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun yaitu:
- 6-PKPI-143-20-02
  1. TPS 3, Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan;
  2. TPS 5, Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei;

3. TPS 3, Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei;
  4. TPS 7, Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik;
  5. TPS 12, Nagori Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik;
  6. TPS 2, Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
  7. TPS 6, Nagori Simantin, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
  8. TPS 4, Kelurahan Sipolha Horisan, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
  9. TPS 3, Nagori Talun Kondot, Kecamatan Panombean Panei;
  10. TPS 1, Nagori Bah Birong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran;
  11. TPS 2, Nagori Bah Birong Ulu, Kecamatan Jorlang Hataran;
  12. TPS 2, Nagori Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan;
  13. TPS 2, Nagori Parmonangan, Kecamatan Jorlang Hataran;
  14. TPS 5, Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik;
  15. TPS 8, Nagori Manik Maraja, Kecamatan Sidamanik.
10. T-019-SIMALUNGUN : Fotokopi Formulir **MODEL C2-KPU** Daerah Pemilihan Simalungun 6 untuk beberapa Kecamatan di Kabupaten Simalungun yaitu :
1. **TPS 3**, Kelurahan **Tiga Dolok**, Kecamatan Dolok Panribuan;
  2. **TPS 7**, Nagori **Tiga Bolon**, Kecamatan Sidamanik;
  3. **TPS 12**, Nagori **Sarimatondang**, Kecamatan Sidamanik;
  4. **TPS 2**, Nagori **Sihaporas**, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
  5. **TPS 6**, Nagori **Simantin**, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
  6. **TPS 4**, Kelurahan **Sipolha Horisan**, Kecamatan Pamatang Sidamanik;
  7. **TPS 1**, Nagori **Bah Birong Ulu**, Kecamatan Jorlang Hataran;

8. **TPS 2**, Nagori **Bah Birong Ulu**, Kecamatan Jorlang Hataran;
9. **TPS 2**, Nagori **Parmonangan**, Kecamatan Jorlang Hataran;
10. **TPS 5**, Nagori **Tiga Bolon**, Kecamatan Sidamanik;
11. **TPS 8**, Nagori **Manik Maraja**, Kecamatan Sidamanik.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. **Iman Murni Telaumbanua**

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nias.
- Bahwa pada saat rekapitulasi, terdapat adanya keberatan dari partai politik karena saksi partai politik hanya sebagian yang diberikan salinan DA-1 di tingkat kecamatan. Keberatan tersebut menyebabkan para saksi partai politik tidak mau menyampaikan masukan terhadap DA-1 yang dibacakan PPK.
- Saksi meminta kepada PPK, yaitu Pak Heza'aro untuk memberikan salinan DA-1 kepada saksi yang hadir di tingkat PPK. Saksi memerintahkan kepada Bapak Heza'aro untuk print *softcopy* dan ditandatangani untuk diserahkan.
- Posisi saksi sebagai divisi teknis mengharuskannya untuk memeriksa semua hasil DA-1 di 5 jenis pemilihan. Setelahnya ditemukan adanya ketidaksinkronan data pemilih sehingga tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Melihat ketidaksinkronan data, saksi meminta dilakukan penyesuaian DPT tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena operator sedang sakit.
- Saksi menyampaikan bahwa Bapak Satuwaris meneleponnya untuk mengkonfirmasi perbaikan data umum. Saksi meminta dilakukan perbaikan DPT pengguna hak pilih serta DPK. Bapak Satuwaris menyanggupi, tetapi ketika data perubahan diberikan, didapati adanya perbedaan perolehan suara baik partai maupun calon. Selanjutnya disarankan agar dilakukan rekapitulasi ulang dengan menggunakan C1 yang dimiliki KPU dan hal tersebut disetujui oleh Bawaslu. Bawaslu memberikan rekomendasi tersebut sebagaimana termuat dalam bukti T-14 video. Selanjutnya dilakukan

rekapitulasi ulang dengan berpatokan pada C1 KPU dan telah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

- Setelah dilakukan rekapitulasi ulang dengan C1 KPU didapati adanya perubahan sehingga PKPI dari 4273 suara berubah menjadi 1562 suara. Adapun DA-1 versi ke-2 dengan suara PKPI sebesar 4273 suara tersebut didapati tidak sesuai dengan C1. Oleh karenanya, KPU menerbitkan DA-1 versi ke-3 yang telah disesuaikan dengan C1.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 243-20-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.1 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)**

**1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumut VIII**

1.1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKPI Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dan perbaikan tanggal 30 Mei 2019 dalam point IV angka 4.1, mengenai Dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Terjadi Pengurangan Perolehan suara pemohon di daerah pemilihan Sumut VIII Provinsi Sumatera Utara. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 17-18 April 2019 Pengawas TPS khususnya di kecamatan Idanogawo yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang telah mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS; (bukti 3.4-13 )



- b. Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan yang berjumlah 30 orang pada 10 kecamatan di Kabupaten Nias telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah kecamatan yang dimulai pada tanggal 20 April s.d 02 Mei 2019 dan dilaksanakan di masing-masing Balai Serbaguna Kantor Camat.
- c. Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tingkat kecamatan. (bukti 3.4- 14)
- d. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo telah memberikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Idanogawo terkait perbedaan perolehan suara yang diterbitkan dalam Model C1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan Saksi Hanura serta PKPI;
- e. Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Idanogawo sehingga pada tanggal yang sama Pengawas Pemilu Kecamatan mencatatkan keberatan pada catatan kejadian khusus (Model DA-2 KPU); (bukti PK 3.4-15)
- f. Bahwa Panwaslu Kecamatan Idanogawo memberikan rekomendasi secara tertulis pada tanggal 28 April 2019 kepada PPK Kecamatan Idanogawo karena C1 yang dimiliki oleh Pengawas tidak jelas karena dalam keadaan tercoret-coret; (bukti PK 3.4- 16)
- g. Bahwa rekomendasi tersebut yaitu untuk membuka C1 Plano di Desa Maliwa'a namun PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut;
- h. Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Idanogawo sehingga pada tanggal 02 Mei 2019 oleh Pengawasan Pemilu Kecamatan Idanogawo serta Saksi mencatatkan keberatan pada catatan kejadian khusus (Model DA-2 KPU). (bukti 3.4-17 )
- i. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias dilaksanakan di Wisma Sangehao pada tanggal 02-06 Mei 2019

- j. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 salah satu dari Saksi PKPI a.n Badurani keberatan dikarenakan saksi partai tersebut di TPS tidak mendapatkan C-1 dari PPK Idangawo;
- k. Bahwa pada kesempatan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias berpendapat setiap saksi tetap diberikan C1 meskipun tidak ditandatangani;
- l. Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada PPK Idanogawo untuk memberikan salinan C-1; (bukti 3.4-18 )
- m. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 terjadi perbedaan antara Model DA-1 yang dibacakan oleh KPU (bukti 3.4-19) dengan Model DA-1 yang dibagikan oleh PPK Idanogawo kepada kepada Bawaslu Kabupaten Nias dan Saksi Parpol (bukti 3.4-20);
- n. Bahwa keberatan tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) Versi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD PROVINSI (Model DA1-DPRD PROVINSI) yang dikeluarkan oleh PPK Idanogawo.
- o. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah memberikan pendapat secara lisan untuk merekap ulang C1 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga KPU melakukan Rekapitulasi ulang;
- p. Hasil Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh KPU menerbitkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah Kecamatan khususnya DPRD Provinsi. (bukti 3.4-21), Setelah selesai rekapitulasi ulang tersebut KPU Kabupaten Nias menuangkan hasil tersebut dalam Model DA-1 yang ditandatangani langsung oleh KPU Kabupaten Nias;
- q. Bahwa hasil rekapitulasi ulang tersebut **menerbitkan perolehan suara khususnya di 28 desa di Kecamatan Idanogawo sebagai berikut:**

No.	Desa	Jumlah Perolehan Suara
1.	Hilimoasio	164
2.	Tetegeoanai	20
3.	Laowo hilimbaruzo	50
4.	Hiliawai	5
5.	Tuhewaebu	24

6.	Sisara Iraonohua	30
7.	Bozihona	365
8.	Oladano	46
9.	Ahedano	34
10.	Hilinaa Tafuo	48
11.	Hiliono Zega	10
12.	Mondrali	7
13.	Tetehosi	251
14.	Haiwahili Hiliadulo	89
15.	Maliwa'a	11
16.	Biouti	43
17.	Awoni Lauso	10
18.	Sandruta	2
19.	Laira	9
20.	Otalua	73
21.	Baruzo	15
22.	Orahili Zuzundrao	5
23.	Hiliomasi	16
24.	Bobozioli Loloanaa	60
25.	Tiga Serangkai Maliwa'a	143
26.	Haligogo Waya Maliwa'a	4
27.	Hiliadulo	9
28.	Biouti Timur	19

Setelah pelaksanaan rekapitulasi ulang di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, KPU Kabupaten Nias membacakan hasil Perolehan suara masing-masing Parpol serta menanyakan kepada masing-masing Parpol dan Bawaslu Kabupaten Nias terkait persetujuan hasil perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nias, dan terima oleh masing-masing saksi Parpol.

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD PROVINSI (Model DB 1) yang memuat data perolehan suara di kecamatan Idanogawo maka dihasilkan 1562 suara Partai PKPI. (Bukti PK 3.4- 22)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah mengikuti pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Nias di tingkat Provinsi tanggal 12 Mei 2019 bertempat di JW Marriot Hotel Medan.

Bahwa Saksi Partai PKPI menyampaikan keberatan terkait laporan yang dianggap telah disampaikan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nias.

Bahwa Bawaslu Provinsi melalui Surat Nomor 1624/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 telah mempertanyakan tindak lanjut laporan terhadap laporan PKPI; (bukti PK 3.4- 23)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah memberitahukan tahapan pelaporan, akan tetapi Saksi Partai PKPI a.n Albert Harefa belum mengisi formulir laporan (Model B1) sehingga Bawaslu Kabupaten Nias tidak dapat menindaklanjuti berkas tersebut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias melalui Surat Nomor 489/BAWASLU-PROV.SU-12/PM.06.02/V/2019 telah menanggapi tindak lanjut laporan tersebut. (bukti PK 3.4-24)

#### **1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Simalungun VI**

1.1.2.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKPI Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 1 yang menyatakan Terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Simalungun VI Sumatera Utara sebanyak 14 suara di TPS pada wilayah Kecamatan Dolok. Maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 1 dan 4 di TPS 003 Desa/Nagori Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan sesuai dengan LHPP tanggal 28 April 2019. (bukti PK.3. 8- 8);

- 1.1.2.2 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Bangun Rakyat di TPS 005, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan dan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia Nomor Urut 5 di TPS 005 Desa/Nagori Bangun Rakyat Kecamatan Panei. (bukti PK.3. 8- 9).
- 1.1.2.3 Terhadap dalil Pemohon pada point 5.1 angka 2, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Panei Tengah di TPS 003, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia Nomor Urut 2 di TPS 003 Desa/Nagori Panei Tengah Kecamatan Panei. (bukti PK.3. 8- 10).
- 1.1.2.4 Terhadap dalil Pemohon pada point 5.1 angka 4, yang pada inti dalilnya mengenai terjadi pengurangan perolehan suara di TPS pada wilayah Kecamatan Sidamanik Nagori Tiga Bolon, Kelurahan/Desa Tiga Bolon di TPS 007, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan untuk Nomor Urut 2 dan 3 di TPS 007 Desa/Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik karena telah sesuai dengan C1 Plano. (bukti PK.3. 8- 11).
- 1.1.2.5 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 5, yang pada inti dalilnya mengenai mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang di TPS 012, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu

Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 012 Desa/Nagori Sarimatondang Kecamatan Sidamanik telah dimasukkan. (bukti PK.3. 8- 12).

- 1.1.2.6 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 6, pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kelurahan/Desa Sihaporas di TPS 02, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan coretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 02 Desa/Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. (bukti PK.3. 8- 13).
- 1.1.2.7 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 7, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Simantin di TPS 06, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan di TPS 006 Desa/Nagori Simantin Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. (bukti PK.3. 8- 14).
- 1.1.2.8 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 8, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Sipolha di TPS 04, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 3 di TPS 04 Desa/Nagori Sipolha Kecamatan Pamatang Sidamanik tidak mendapat perolehan suara. (bukti PK.3. 8- 15).
- 1.1.2.9 Terhadap Dalil Pemohon pada point 5.1 angka 9, yang pada intinya mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Girsang

Sipangan Bolon Kelurahan/Desa Talun Kondot di TPS 03, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan Kelurahan/Desa Talun Kondot di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (bukti PK.3. 8- 16).

1.1.2.10 Terhadap dalil Pemohon pada point 5.1 angka 10, yang pada intinya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Bahbirong Ulu di TPS 003, maka Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan sebagai berikut, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan TPS, tidak terdapat TPS 003 di Desa/Nagori Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP tanggal 26 April 2019. (bukti PK.3. 8-17).

1.1.2.11 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 2 yang menyatakan Penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait surat suara tertukar di TPS 2 Nagori Parmonangan sebanyak 49 surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara dinyatakan sah oleh KPPS melalui komisioner PPK Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP Kecamatan Jorlang Hataran tanggal 26 April 2019 (**Bukti PK.3.8-20**).

1.1.2.12 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 1 dalam Tabel 2, yang pada intinya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Simalungun VI Sumatera Utara. Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

a. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 14 suara di Kecamatan Dolok Panribuan Kelurahan/Desa Tiga Dolok

di TPS 003, Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia Nomor Urut 1 dan 4 di TPS 003 Desa/Nagori Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan sesuai dengan LHPP tanggal 28 April 2019. (bukti PK.3. 8- 8)

1.1.2.13 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara di Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Bangun Rakyat di TPS 005

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan dan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia Nomor Urut 5 di TPS 005 Desa/Nagori Bangun Rakyat Kecamatan Panei. (bukti PK.3. 8- 9).

1.1.2.14 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Panei Kelurahan/Desa Panei Tengah di TPS 003

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan adanya perbedaan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia nomor urut 2 di TPS 003 Desa/Nagori Panei Tengah Kecamatan Panei. (bukti PK.3. 8- 10).

1.1.2.15 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Tiga Bolon di TPS 007

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan untuk Nomor Urut 2 dan 3 di TPS 007 Desa/Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik karena telah sesuai dengan C1 Plano. (bukti PK.3. 8- 11).

1.1.2.16 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Sidamanik Kelurahan/Desa Sarimatondang di TPS 012



Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 012 Desa/Nagori Sarimatondang Kecamatan Sidamanik telah dimasukkan. (bukti PK.3. 8- 12).

1.1.2.17 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Sihaporas di TPS 02

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan coretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia di TPS 02 Desa/Nagori Sihaporas Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. (bukti PK.3. 8- 13).

1.1.2.18 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Simantin di TPS 06

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan kesalahan penghitungan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia karena semua perolehan penghitungan di TPS 006 Desa/Nagori Simantin Kecamatan Pamatang Sidamanik telah dimasukkan. (bukti PK.3. 8- 14).

1.1.2.19 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Pamatang Sidamanik Kelurahan/Desa Sipolha di TPS 04

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan pencoretan pada Form C1 yang ada pada Bawaslu Kabupaten Simalungun untuk calon anggota DPRD Kabupaten Simalungun partai PKP Indonesia Nomor Urut 3 di TPS 04 Desa/Nagori Sipolha Kecamatan Pamatang Sidamanik tidak mendapat perolehan suara. (bukti PK.3. 8- 15).

1.1.2.20 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kelurahan/Desa Talun Kondot di TPS 03

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun tidak ditemukan Kelurahan/Desa Talun Kondot di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (bukti PK.3. 8- 16).

1.1.2.21 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Kecamatan Jorlang Hataran Kelurahan/Desa Bahbirong Ulu di TPS 003

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terhadap Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan TPS, tidak terdapat TPS 003 di Desa/Nagori Bahbirong Ulu Kecamatan Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP tanggal 26 April 2019. (bukti PK.3.8-17).

1.1.2.22 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka Romawi IV nomor 5.2 poin 2 yang menyatakan Penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas hal tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera yaitu Bawaslu Kabupaten Simalungun menerangkan hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait surat suara tertukar di TPS 2 Nagori Parmonangan sebanyak 49 surat suara yang tercoblos sebanyak 24 surat suara dinyatakan sah oleh KPPS melalui komisioner PPK Jorlang Hataran sesuai dengan LHPP Kecamatan Jorlang Hataran tanggal 26 April 2019 (bukti PK.3.8-20).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda PK.3.4.13 sampai dengan PK. 3.8.20 sebagai berikut:

#### **Dapil Sumatera Utara 8**

1. Bukti PK.3.4.13 : Fotokopi LHPP Kecamatan Idanogawo Nomor 04/LHP/ Panwaslucam/IV/2019
2. Bukti PK.3.4-14 : Fotokopi LHPP Kecamatan Idanogawo Nomor 05/LHP/ Panwaslucam/IV/2019
3. Bukti PK.3.4-15 : Fotokopi Form DA2 KPU Kecamatan Idonogawo
4. Bukti PK.3.4.16 : Fotokopi Surat Panwascam Idanogawo Nomor 078/ Panwaslucam-06/TU.00.01/04/2019 perihal permintaan membuka C-1 Plano
5. Bukti PK.3.4.17 : Fotokopi DA-2 KPU
6. Bukti PK.3.4.18 : Fotokopi LHPP Bawaslu Nias Nomor 419/LHPP/ PM.00.02/V/2019

7. Bukti PK.3.4-19 : Fotokopi DA-1 DPRD Provinsi
8. Bukti PK.3.4.20 : Fotokopi DA-1 DPRD Provinsi
9. Bukti PK.3.4-21 : Fotokopi DA-1 DPRD Provinsi versi perbaikan
10. Bukti PK.3.4-22 : Fotokopi Salinan Formulir DB1 Kabupaten Nias
11. Bukti PK.3.4.23 : Fotokopi Surat Nomor 1624/K.Bawaslu-PROV.SU/PM.06.01/05/2019 tentang tindak lanjut laporan
12. Bukti PK.3.4-24 : Fotokopi Surat Nomor 489/Bawaslu-PROV.SU-12/PM.06.02/V/2019 tentang jawaban tindak lanjut laporan.

### **Dapil Simalungun 6**

1. Bukti PK. 3.8.8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Kecamatan Dolok Panribuan tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Dolok Panribuan.
2. Bukti PK. 3.8.9 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 005 Desa Bangun Rakyat Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
3. Bukti PK. 3.8.10 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 003 Desa Panei Tengah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
4. Bukti PK. 3.8.11 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 007 Desa Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun
5. Bukti PK. 3.8.12 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 012 Desa Sari Matondang Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun
6. Bukti PK. 3.8.13 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 002 Desa Sihaporos Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun
7. Bukti PK. 3.8.14 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 006 Desa Simantin Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun dan Formulir DAA1 Desa Simantin Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun
8. Bukti PK. 3.8.15 : Fotokopi Salinan Formulir C1 TPS 04 Desa Sipolha Kecamatan Pam Sidamanik Kabupaten Simalungun
9. Bukti PK. 3.8.16 : Fotokopi Daftar Kelurahan Desa Sekabupaten Simalungun, yang menunjukkan tidak adanya Desa/Kelurahan Talun Kondot
10. Bukti PK. 3.8.17 : Fotokopi LHPP Panwas Kecamatan Jorlang Hataran

tentang Pengawasan pemungutan dan Penghitungan Suara

11. Bukti PK. 3.8.20 : Fotokopi Surat Nomor 106/Panwaslu-16/06/2019 perihal Jawaban Gugatan Partai PKPI.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan DPRD Kabupaten untuk Dapil Sumut 8 DPRD Provinsi dan Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten;
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan adanya ketidaksesuaian antara uraian permohonan Pemohon (Posita) dengan yang diminta Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah (Petitum). Pemohon mengonstruksikan petitum permohonannya antara lain sebagai berikut:

*“4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota Dapil VI Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten, sebagai berikut:*

<i>Partai Politik</i>	<i>Perolehan Suara</i>
<i>PKP Indonesia</i>	<i>1.520</i>

6. Memerintahkan KPU Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS - TPS yang merugikan perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yaitu
- a. TPS 002 Desa dolok parmonangan Kecamatan jorlang hataran, Dapil Simalungun VI.
  - b. TPS 008 Desa Manik Maraja Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;
  - c. TPS 05 Desa Tigabolon Kecamatan Sidamanik Dapil Simalungun VI;"
3. Bahwa Mahkamah berpendapat telah terjadi ketidaksesuaian antara petitum yang satu dengan yang lainnya, mengingat penentuan suara yang benar versi Pemohon tentu akan mengalami perubahan ketika dilakukan pemungutan suara ulang bila dikabulkan oleh Mahkamah. Menurut Mahkamah, Pemohon seharusnya mengkonstruksikan kedua petitum permohonan tersebut secara alternatif.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon untuk Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Simalungun 6 DPRD Kabupaten tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Sumut 8 DPRD Provinsi dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik

peserta pemilihan umum tahun 2019 dengan nomor urut 20. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB (vide Bukti T-001-SUMUT 8-PKPI-143-20-02). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:12 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 205-20-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka terlebih dahulu Mahkamah

akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa hal-hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **DAPIL SUMATERA UTARA 8 DPRD PROVINSI**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.711 suara pada Kecamatan Idanogawo berdasarkan Formulir DAA1 yang dimiliki Pemohon. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon juga mendalilkan ditemukan coret-coretan di Formulir DA1 dan tidak ada Berita Acara terkait pencoretan tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01 s.d. P-16, serta tiga orang saksi, yaitu Beharnit Hondo, Heza'aro Waruwu, Satuwaris Zai dan keterangan tertulis ahli Nelson Simanjuntak yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, selengkapanya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Termohon, dalam jawabannya, menyatakan dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 8 adalah dalil yang tidak benar karena hasil penghitungan sebenarnya, Pemohon memperoleh 1.562 suara



Formulir Model DA1.KPU-DPRD Provinsi Kecamatan Idanogawo (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02);

Bahwa menurut Termohon, KPU Kabupaten Nias telah melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 2-6 Mei 2019 di Wisma Sangehao, Gunungsitoli, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Nias, saksi peserta Pemilu, saksi partai politik, PPK se-Kabupaten Nias dan undangan. Pada saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Idanogawo tanggal 4 Mei 2019, saksi-saksi partai politik meminta salinan Model DA1-DPRD Provinsi karena pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Idanogawo saksi belum menerimanya. Kemudian KPU Kabupaten Nias menindaklanjuti dalam rapat pleno dengan memerintahkan PPK Idanogawo untuk memberikan salinan Model DA1-DPRD Provinsi kepada masing-masing saksi partai politik tersebut;

Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kecamatan Idanogawo, ditemukan perbedaan versi Model DA1-DPRD Provinsi, yaitu antara DA1-DPRD Provinsi yang dibacakan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten dan DA1-DPRD Provinsi yang diserahkan kepada saksi Parpol saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Menurut Termohon, karena terdapat perbedaan sebagaimana tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Nias melakukan langkah penyandingan data Model DA1-DPRD Provinsi yang dimiliki saksi partai politik dan data Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias, di mana hasilnya menunjukkan memang terdapat perbedaan antara Model DA1-DPRD Provinsi yang diterbitkan oleh PPK Idanogawo tersebut.

Bahwa atas perbedaan perolehan suara pada Model DA1-DPRD Provinsi di atas, maka saksi Partai politik mengajukan keberatan dan meminta agar dilakukan rekapitulasi ulang menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Model C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias setuju dengan permintaan saksi Parpol dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias agar melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi pada Model DA1 Kecamatan Idanogawo menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Model C1 yang dimiliki/dipegang oleh KPU Kabupaten Nias.

Bahwa atas permintaan saksi dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias, KPU Kabupaten Nias melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Model DA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Idanogawo dengan melakukan *crosscheck* data perolehan suara yang terdapat pada Model C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias. Selanjutnya hasil *crosscheck* tersebut dituangkan ke dalam Model DAA1-DPRD Provinsi (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02), dan Model DA1-DPRD Provinsi (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02), kemudian selanjutnya dituangkan ke dalam Model DB1-KPU untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi (vide Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).

Bahwa KPU Kabupaten Nias juga memperbaiki data Model DA1-DPRD Provinsi yang berbeda versi sebelumnya yang dimiliki oleh saksi parpol, KPU Kabupaten Nias dan Bawaslu Kabupaten Nias dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar di sampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02). Saksi Partai Politik selanjutnya menyatakan menerima dan menyepakati dan tidak keberatan atas hasil rekapitulasi ulang perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Idanogawo, termasuk dalam hal ini adalah saksi Pemohon (vide Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nias melakukan pengesahan dan penandatanganan Model DB1-KPU untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan selanjutnya Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias ditutup sekitar pukul 15.00 WIB pada tanggal 6 Mei 2019. Pada tanggal 8 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias membacakan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk jenis Pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara di Hotel JW Mariot Medan, dari pembacaan hasil rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan saksi partai politik atas perolehan suara jenis pemilihan DPRD Provinsi dalam hal ini termasuk saksi partai PKPI.

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan pengesahan Model DB1-KPU Kabupaten Nias untuk jenis Pemilihan

PPWP, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi (vide Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02). Dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai terdapat coret-coretan di DA1-KPU Daerah Sumatera Utara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena coretan yang terdapat di Model DA1-DPRD Provinsi adalah hasil dari rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD Provinsi di Kecamatan Idanogawo yang dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar disampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan, *“Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terdapat Berita Acara KPU atas DA1 tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena Berita Acara KPU atas DA1 tersebut atau Model DA-DPRD Provinsi tingkat Kecamatan Idanogawo sudah tidak relevan lagi karena Model DA1-DPRD Provinsi tersebut sudah diperbaiki di rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02);

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti Bukti T-001-SUMUT 8-PKPI-143-20-02 s.d. Bukti T-014-SUMUT 8-PKPI-143-20-02, serta satu orang saksi yaitu Iman Murni Telaumbanua yang pada pokoknya menerangkan proses perbaikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Bawaslu pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17-18 April 2019, Pengawas TPS khususnya di kecamatan Idanogawo yang berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang telah mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS (vide Bukti PK 3.4-13);

2. Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan yang berjumlah 30 orang pada 10 kecamatan di Kabupaten Nias telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah kecamatan yang dimulai pada tanggal 20 April s.d 2 Mei 2019 dan dilaksanakan di masing-masing Balai Serbaguna Kantor Camat;
3. Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo telah melaksanakan pengawasan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tingkat kecamatan (vide Bukti PK Bukti 3.4- 14);
4. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo telah memberikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Idanogawo terkait perbedaan perolehan suara yang diterbitkan dalam Model C1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan Saksi Hanura, serta Saksi PKPI;
5. Bahwa Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Idanogawo sehingga pada tanggal yang sama Pengawas Pemilu Kecamatan mencatatkan keberatan pada catatan kejadian khusus (Model DA-2 KPU) (vide Bukti PK 3.4-15);
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Idanogawo memberikan rekomendasi secara tertulis pada tanggal 28 April 2019 kepada PPK Kecamatan Idanogawo karena C1 yang dimiliki oleh Pengawas tidak jelas karena dalam keadaan tercoret-coret (vide Bukti PK 3.4- 16). Rekomendasi tersebut yaitu untuk membuka C1 Plano di Desa Maliwa'a namun PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut;
7. Bahwa Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Idanogawo sehingga pada tanggal 2 Mei 2019, Pengawas Pemilu Kecamatan Idanogawo serta Saksi mencatatkan keberatan pada catatan kejadian khusus (Model DA-2 KPU) (vide Bukti PK 3.4-17);
8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias dilaksanakan di Wisma Sangehao pada tanggal 2-6 Mei 2019. Pada tanggal 2 Mei 2019 salah satu dari Saksi PKPI a.n Badurani keberatan dikarenakan saksi partai tersebut di TPS tidak mendapatkan C1 dari PPK Idanogawo. Pada kesempatan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias berpendapat setiap saksi tetap diberikan C1 meskipun tidak ditandatangani. KPU kemudian

memberikan kesempatan kepada PPK Idanogawo untuk memberikan salinan C1 (vide Bukti PK 3.4-18);

9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 terjadi perbedaan antara Model DA-1 yang dibacakan oleh KPU (vide Bukti 3.4-19) dengan Model DA-1 yang dibagikan oleh PPK Idanogawo kepada kepada Bawaslu Kabupaten Nias dan Saksi Parpol (vide Bukti PK 3.4-20). Keberatan tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) Versi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD PROVINSI (Model DA1-DPRD PROVINSI) yang dikeluarkan oleh PPK Idanogawo;
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah memberikan pendapat secara lisan untuk merekap ulang C1 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga KPU melakukan Rekapitulasi ulang. Hasil Rekapitulasi Ulang yang dilakukan oleh KPU berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam wilayah Kecamatan khususnya DPRD Provinsi (vide Bukti PK 3.4-21), Setelah selesai rekapitulasi ulang tersebut KPU Kabupaten Nias menuangkan hasil tersebut dalam Model DA-1 yang ditandatangani langsung oleh KPU Kabupaten Nias;
11. Setelah pelaksanaan rekapitulasi ulang di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, KPU Kabupaten Nias membacakan hasil Perolehan suara masing-masing Parpol serta menanyakan kepada masing-masing Parpol dan Bawaslu Kabupaten Nias terkait persetujuan hasil perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Nias, dan diterima oleh masing-masing saksi Parpol.
12. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD PROVINSI (Model DB 1) yang memuat data perolehan suara di kecamatan Idanogawo maka dihasilkan 1562 suara Partai PKPI (vide Bukti PK 3.4- 22);
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nias telah mengikuti pembacaan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Nias di tingkat Provinsi tanggal 12 Mei 2019 bertempat di JW Marriot Hotel Medan. Pada kesempatan tersebut, Saksi PKPI menyampaikan keberatan terkait dengan laporan yang dianggap telah disampaikan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nias;

14. Bahwa Bawaslu Provinsi melalui Surat Nomor 1624/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 telah mempertanyakan tindak lanjut laporan terhadap laporan PKPI (vide Bukti PK 3.4- 23). Bawaslu Kabupaten Nias telah memberitahukan tahapan pelaporan, akan tetapi saksi Partai PKPI atas nama Albert Harefa belum mengisi formulir laporan (Model B1) sehingga Bawaslu Kabupaten Nias tidak dapat menindaklanjuti berkas tersebut.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.711 suara Pemohon pada Kecamatan Idanogawo merupakan hasil tindak lanjut temuan adanya perbedaan data di tingkat Kecamatan Idanogawo yang disebabkan adanya beberapa versi Formulir DAA-1 (vide keterangan saksi Beharnit Hondo, Heza'aro Waruwu, Satuwaris Zai, dan Iman Murni Telaumbanua).

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, terdapat permintaan saksi partai politik dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias, sehingga KPU Kabupaten Nias melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Model DA1-DPRD Provinsi pada Kecamatan Idanogawo dengan melakukan *crosscheck* data perolehan suara yang terdapat pada Model C1-DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias (vide keterangan Saksi Iman Murni Telaumbanua dan Bukti T-014-SUMUT 8-PKPI-143-20-02 berupa *video* proses pencocokan Form DA-1 dan C1). Hasil tersebut kemudian dituangkan ke dalam Model DAA1-DPRD Provinsi (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02), dan Model DA1-DPRD Provinsi (vide Bukti T-005-SUMUT 8-PKPI-143-20-02), selanjutnya dituangkan ke dalam Model DB1-KPU untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi (vide Bukti T-004-SUMUT 8-PKPI-143-20-02).

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, KPU Kabupaten Nias juga telah memperbaiki data Model DA1-DPRD Provinsi yang berbeda dengan versi sebelumnya yang dimiliki oleh saksi Parpol, KPU Kabupaten Nias, dan Bawaslu Kabupaten Nias dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar di sampingnya serta dibubuhi paraf oleh masing-masing saksi partai Politik, Bawaslu Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias (vide Bukti T-005-

SUMUT 8-PKPI-143-20-02);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon dapat dibantah oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan/bukti dari Bawaslu. Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Simalungun 6 DPRD Kabupaten kabur;

**[4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Simalungun 6 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny



Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Luthfi Widagdo Eddyono**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.